

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK SAH
(PUTUSAN NOMOR 109 K/PID.SUS/2019)**

Jasmine Sabina Marsheryne
Magister Kenotariatan FH UI Universitas Indonesia
Email: jsmn.sabina@ui.ac.id

Abstrak: Jaminan adalah elemen penting dalam pengadaan kredit, termasuk di dalamnya jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam kendali pemilik aslinya. Praktik pemberian pinjaman oleh bank melalui lembaga penjamin kredit fidusia kepada nasabah bank dapat menimbulkan masalah hukum karena objek jaminan fidusia tetap berada di tangan debitur. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disahkan ketentuan pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur setelah objek tersebut didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Kata kunci : Tindak Pidana Jaminan Fidusia, Obyek Jaminan Fidusia, Fidusia.

Abstract: *Guarantee is a crucial element in credit provision, including fiduciary guarantee. Fiduciary entails the transfer of ownership rights over an asset based on trust, with the condition that the asset's ownership remains under the control of the original owner. The practice of banks granting loans through fiduciary credit guarantee institutions to bank customers can raise legal issues because the fiduciary guarantee object remains in the hands of the debtor. With the enactment of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, provisions related to criminal penalties for the protection of creditors' rights are established if debtors transfer fiduciary guarantee objects to third parties without the creditor's consent after the object has been registered at the fiduciary registration office.*

Keywords: *Criminal Acts of Fiduciary Guarantee, Fiduciary Guarantee Objects, Fiduciary.*

PENDAHULUAN

Adanya kebutuhan dalam perekonomian setiap individu memegang peran utama yang tak dapat diabaikan, hadirnya bank sebagai salah satu lembaga keuangan memberikan solusi terkait dengan penyediaan hal tersebut. Sebagai entitas keuangan, bank mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalirkannya kembali dalam bentuk kredit. Kredit menjadi elemen penting dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian. Meskipun membawa risiko, sektor kredit merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi bank. Perjanjian kredit antara peminjam dan pemberi pinjaman didasarkan pada kepercayaan, sebuah kesepakatan timbal balik. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus mengevaluasi kemampuan dan kelayakan peminjam untuk melunasi utangnya tepat waktu, untuk menghindari kemungkinan kredit bermasalah di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank dengan menggunakan lembaga jaminan kredit fidusia kepada nasabahnya, ada potensi timbulnya masalah hukum karena obyek jaminan fidusia tetap berada di bawah kepemilikan nasabah Bank (debitur). Seiring perkembangan waktu, objek jaminan fidusia kini meliputi kekayaan benda bergerak yang tak berwujud maupun benda tidak bergerak. Contohnya adalah kendaraan bermotor seperti mobil, truk, sepeda motor, dan lain sebagainya. Meskipun kredit diajukan dengan jaminan kendaraan bermotor, dalam praktiknya, nasabah debitur hanya memberikan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai jaminan kepada Bank. Kredit yang dijamin dengan BPKB memiliki risiko yang tinggi karena jika terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi, Bank tidak dapat segera menjalankan eksekusi jaminan untuk menyelesaikan kredit tersebut.

Dengan memperhatikan posisi dana pinjaman/kredit dalam memenuhi kepentingan setiap individu tentu merupakan hal yang wajar bagi kreditur, debitur, dan pihak terkait untuk mendapat perlindungan melalui sebuah lembaga keuangan yang kuat. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sehingga dapat mengurangi risiko di masa depan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah melalui lembaga perbankan. Definisi bank, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah:¹

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Saat ini, banyak lembaga keuangan, seperti perusahaan *leasing*, menawarkan kemudahan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor bagi calon konsumen. Hal ini menarik minat konsumen untuk mengajukan kredit baik untuk mobil maupun sepeda motor. Masyarakat seringkali memilih untuk melakukan kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan dengan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dalam perjanjian, untuk jangka waktu tertentu. Namun, fenomena yang semakin sering terjadi di lembaga pembiayaan adalah meningkatnya kasus fidusia terkait dengan pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Fidusia, yaitu sebagai :

"Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Jaminan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pemberian kredit, dimana jaminan kebendaan termasuk di antaranya. Hak kebendaan yang digunakan sebagai jaminan memberi keuntungan bagi kreditur atau pemegang hak untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang yang dijamin. Contohnya adalah hak tanggungan atas tanah dan hak fidusia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan

¹ *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182 TLN No. 3790, selanjutnya disebut UU Perbankan, Pasal 1 ayat (2).

penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut, keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”² Dalam praktiknya, pengikatan jaminan fidusia menjadi salah satu metode yang umum digunakan oleh lembaga keuangan dan masyarakat. Pasal 1 UUJF memberikan definisi fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana pemilik benda (pemberi fidusia) mengalihkan hak kepemilikan tetapi tetap memegang kendali atas barang tersebut.

Jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, awalnya eksistensi dari jaminan fidusia bergantung pada putusan pengadilan. Namun, saat ini, jaminan fidusia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF).³ Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Ini merujuk pada pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan dasar kepercayaan, di mana benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.⁴ Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda, baik yang bergerak maupun yang tidak, termasuk bangunan yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Benda tersebut tetap berada di bawah penguasaan Pemberi Fidusia dan dijadikan sebagai agunan untuk melunasi utang tertentu. Penerima Fidusia mendapatkan kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kreditor lainnya.⁵

Jaminan Fidusia adalah perjanjian tambahan (*accessoir*) yang terkait dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Pembuatan Jaminan Fidusia dilakukan dalam bentuk akta otentik atau notariil dalam bahasa Indonesia. Untuk memastikan kepastian hukum dari pemberlakuan jaminan fidusia, akta perjanjian jaminan fidusia tersebut selalu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar dapat diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Kreditur memperoleh perlindungan hukum yang didahulukan dalam konteks jaminan fidusia. Ini berkaitan dengan karakteristik penyerahan jaminan fidusia, di mana debitur menyerahkan hak miliknya secara percaya kepada kreditur. Meskipun secara hukum hak milik berpindah ke kreditur, namun benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada di bawah penguasaan debitur. Ini membuka peluang bagi debitur yang memiliki niat buruk untuk mentransfer objek jaminan fidusia kepada pihak lain demi keuntungan pribadinya.

Penguasaan debitur atas objek jaminan fidusia, yang terkait dengan *bezit*, diatur dalam Pasal 529 KUHPerdara. *Bezit* dapat terjadi dalam dua keadaan, yaitu dalam itikad baik dan dalam itikad buruk. *Bezit* dalam itikad baik terjadi ketika pemegang *bezit* memperoleh barang tersebut dengan meyakini bahwa dia memiliki hak miliknya tanpa mengetahui adanya cacat atau cela di dalamnya. Sedangkan *bezit* dalam itikad buruk terjadi ketika pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dia pegang bukanlah hak miliknya. Jika pemegang *bezit* diajukan gugatan di hadapan hakim dan dalam kasus ini kalah, maka dianggap bahwa dia telah memiliki itikad buruk sejak awal perkara tersebut diajukan.⁶

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, selanjutnya disebut KUHPerdara, Pasal 1132.

³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cet ke-1 Edisi Pertama, (Jakarta : PT.Alumni, 2006), hlm. 2.

⁴ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cet ke-1, (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 9.

⁵ *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 168 TLN No. 3889, selanjutnya disebut UUJF, Pasal 1 angka (2).

⁶ Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia." *Jurnal Hukum to-ra* 3 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, No. 1 (2017), hlm. 495.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada Pasal 1132 KUHPerdata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya, hasil penjualan dibagi menurut imbuhan masing-masing, kecuali ada hak untuk didahulukan hal ini. Maka untuk mengamankan kekayaan seseorang, KUHP mengidentifikasi tindakan yang berpotensi merugikan harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku II KUHP. Salah satu dari banyak tindak pidana yang berkaitan dengan harta adalah penggelapan, di mana penyalahgunaan kepercayaan menjadi unsur utama dalam terjadinya tindak pidana ini. Istilah "tindak pidana" digunakan sebagai padanan dari "*strafbaarfeit*" atau delik, yang merujuk pada perbuatan yang dapat dipidana.⁷

Selain itu, unsur-unsur dari suatu tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua perspektif, yaitu pertama, dari sudut pandang teoritis yang berasal dari para ahli, dan kedua, dari sudut pandang undang-undang yang berasal dari pasal-pasal peraturan hukum yang ada.⁸ Penggelapan adalah tindakan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana pelaku sudah memiliki penguasaan atas barang tersebut, namun penguasaan tersebut tidak sah. Contohnya, jika barang tersebut diserahkan kepada pelaku dalam penitipan atau dalam kapasitas jabatan, seperti petugas penitipan barang. Penggelapan dapat dibagi menjadi empat jenis, salah satunya adalah penggelapan biasa dan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dimiliki olehnya bukan karena tindakan kriminal.⁹

Tindak pidana penggelapan memiliki dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁰

A. Unsur-unsur objektif:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri.
- 2) Barang tertentu.
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
- 4) Barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindakan kriminal.

B. Unsur subjektif:

- 1) Kesengajaan.
- 2) Tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, diharapkan bahwa debitur dan kreditur akan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Debitur diharapkan untuk mematuhi hukum, yang berarti tidak diizinkan untuk melakukan pemindahtanganan kendaraan bermotor yang dijaminan fidusia selama masih dalam kepemilikannya. Sementara itu, kreditur, terutama yang menggunakan layanan penagihan, tidak dapat mengeksekusi kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki sertifikat fidusia dan surat kuasa dari lembaga pembiayaan. Proses eksekusi hanya dapat dilakukan setelah lembaga pembiayaan memberikan somasi atau peringatan kepada debitur dalam tiga tahap yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian yang berfokus pada deskripsi analitis. Dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan hukum yang disebut sebagai Studi Kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber seperti buku pustaka atau literatur lain yang berkaitan dengan inti

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 89.

⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 22.

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 17, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Pasal 372.

¹⁰ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayu Media, 2006) hlm. 71.

permasalahan, kerangka, dan lingkup masalah yang diteliti. Peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan bahan kepustakaan termasuk Peraturan Perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, KUHPdata, buku, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, serta pandangan dari para ahli yang relevan dengan judul penelitian ini untuk mendukung penyelesaian penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan hasil penelitian berbentuk deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 13/Pid.Sus/2018/ PN Tgl, tanggal 26 Maret 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:¹¹

1. Menyatakan Terdakwa DUKRI DIANTORO bin MUTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengalihkan benda yang menjadi obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 135/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 26 Juni 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tgl tanggal 26 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DUKRI DIANTORO bin MUTO tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum 10 (sepuluh) bulan melakukan tindak pidana yang bisa dijatuhi pidana;

4. Menguatkan yang selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus/2018/ PN Tgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tegal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2018. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum

yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:

1. Bahwa Terdakwa menjual mobil dumptruck merk Mitsubishi tahun 2012 an. Akhmad Khamami kepada Hanafi dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena dumptruck tersebut masih menjadi jaminan fidusia di PT. Bintang Mandiri Finance;

2. Bahwa Terdakwa baru membayar uang muka angsuran selama 12 (dua belas) kali, yang setiap bulannya sebesar Rp6.427.000,00 (enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih mempunyai kewajiban membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) kali lagi;

3. Bahwa Terdakwa tidak memberitahu secara tertulis kepada PT. Bintang Mandiri Finance mengenai pengalihan barang jaminan fidusia tersebut, sehingga PT. Bintang Mandiri Finance kesulitan mencari keberadaan mobil dumptruck yang menjadi jaminan fidusia tersebut;

¹¹ Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor 109 K/Pid.Sus/2019, *Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tegal Melawan PT. Bintang Mandiri Finance* (2019), hlm. 3-9.

4. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bintang Mandiri Finance akibat dari perbuatan terdakwa sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perbuatan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Sah.

Jika kita membahas tentang perlindungan hukum, penting untuk memahami esensi dari konsep tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua kata, yakni "perlindungan" dan "hukum".¹² Perlindungan merujuk pada tindakan atau upaya untuk melindungi, sementara hukum merujuk pada aturan yang digunakan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi subjek hukum, memberikan kemampuan kepada subjek hukum tersebut untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan haknya.¹³

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merujuk pada upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mungkin dirugikan oleh pihak lain.¹⁴ Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat atau warganya. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara tercermin melalui peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) dalam konteks ini.

Kreditur dalam kasus ini PT. Bintang Mandiri Finance memiliki cara untuk melindungi jaminan yang berada di tangan nasabah, yaitu dengan mendaftarkan jaminan tersebut, contohnya kendaraan seperti mobil ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Melalui proses pendaftaran ini, perusahaan akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik. Dengan demikian, langkah ini membantu perusahaan untuk mengamankan jaminan yang dimaksud secara hukum.¹⁵

Dalam Proses pemberian kredit/pinjaman pada umumnya pihak pemberi pinjaman juga mempergunakan analisa 5C dalam menentukan apakah permohonan kredit layak diterima atau tidak. Analisa 5C yaitu: ¹⁶

1. *Character* (watak) adalah data tentang kepribadian dari calon nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya.
2. *Capacity* (kemampuan) adalah kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to play atau kemampuan dalam membayar.
3. *Capital* (modal) adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha yang dikelola oleh calon nasabah apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
4. *Collateral* (jaminan) adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya.
5. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi) adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

Pentingnya memperhatikan kelima prinsip tersebut sebelum menjalankan kredit sangatlah besar. Memperhatikan prinsip-prinsip ini dengan cermat sebelum melakukan kesepakatan kredit dapat mengurangi risiko kredit bermasalah yang dapat menghambat pembayaran angsuran oleh

¹² DepDikBud-Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 674.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bale Bandung, 1986), hlm. 20.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Makassar: Perpustakaan STIALAN, 2000), hlm. 54.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 34.

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 394.

nasabah. Dengan melakukan survei untuk menilai apakah nasabah memenuhi kriteria prinsip-prinsip tersebut, risiko-risiko yang tidak diinginkan dari pihak perusahaan atau nasabah dapat diminimalkan. Sebagai contoh, jika nasabah tidak memenuhi kriteria kemampuan membayar sesuai dengan penghasilannya, hal ini dapat memicu penyalahgunaan hak atas benda jaminan yang dimiliki oleh nasabah (seperti penjualan, penggelapan, atau penggadaian), oleh karena itu, penting untuk memperketat proses survei yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Menurut Pasal 11 UUFJ, Jaminan Fidusia harus dilakukan pendaftarannya. Dengan dilakukannya pendaftaran tersebut, UUFJ memenuhi prinsip publisitas, yang merupakan salah satu prinsip kunci dalam hukum jaminan kebendaan. Aturan ini ditetapkan dengan tujuan agar benda yang dijadikan sebagai objek jaminan adalah milik yang sah dari debitur atau pemberi fidusia. Hal ini memungkinkan pihak lain yang berpotensi mengklaim hak atas benda tersebut untuk mengetahuinya melalui pengumuman resmi. Proses pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia (Pasal 13 ayat (1)) di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor ini, untuk pertama kalinya dibentuk dengan cakupan wilayah yang mencakup seluruh wilayah negara Indonesia. Pasca proses pendaftaran, kantor pendaftaran fidusia akan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dengan tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan fidusia, ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 14 UUFJ.

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, proses pendaftaran fidusia seharusnya dilakukan di tempat kedudukan si Pemberi Fidusia. Namun, masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia di tempat dimana benda yang akan dijamin berada. Praktik ini menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia ditolak dan disarankan untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat kedudukan si Pemberi Fidusia. Dalam proses pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan didaftarkan. Kantor tersebut hanya meneliti kelengkapan administrasi dan data yang diajukan.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUFJ diuraikan dalam Pasal 20, yang menyatakan bahwa :¹⁷

“Jaminan fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi pbyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”.

Kemudian, dalam hal pendaftaran, hanya kantor pendaftaran jaminan fidusia yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat ini dapat berfungsi sebagai bukti yang kuat dalam persidangan jika suatu saat terjadi masalah seperti penggelapan atau hal lainnya, karena sertifikat tersebut menegaskan bahwa telah ada perjanjian jaminan fidusia.

Dari penjelasan tersebut, salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengintensifkan proses survei terhadap calon nasabah, memastikan identitas mereka jelas termasuk nama, alamat tempat tinggal yang tetap, pekerjaan yang terverifikasi, penghasilan yang memadai, dan faktor-faktor lainnya. Menurut ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, persyaratan untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. “Identitas pihak yang memberikan dan menerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, serta nama dan lokasi Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- c. Informasi mengenai perjanjian utama yang dijamin oleh Fidusia;
- d. Penjelasan tentang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

¹⁷ UUFJ, Pasal 20.

¹⁸ UUFJ, Pasal 13 ayat (2)

- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia, akan terdapat informasi lengkap mengenai ikatan jaminan dan benda yang dijamin. Semua detail ini dicatat secara cermat oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) UUF. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk mencapai kepastian hukum. Melalui pendaftaran ini, akan diketahui:

- a. “siapa para pihaknya;
- b. perikatan pokok mana yang dijamin;
- c. besarnya utang;
- d. besarnya beban jaminan;
- e. data kepemilikan atas benda yang dijamin;
- f. klausula-klausulanya.”

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, tampak bahwa dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia, ada lampiran yang berisi penjelasan tentang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Fidusia. Dengan demikian, menjadi jelas benda mana yang dijamin.

Kantor Pendaftaran Fidusia sering kali menerima permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan beberapa kasus, antara lain:²⁰

1. Tempat kedudukan Pemberi Fidusia berada di luar wilayah Kantor Pendaftaran Fidusia, meskipun seharusnya sesuai dengan Pasal 11 UUF, tempat pendaftaran sesuai dengan tempat kedudukan Pemberi Fidusia.
2. Beberapa permohonan pendaftaran fidusia tidak mencantumkan data hutang pokok, sesuai dengan akta notaris yang menjadi dasar pendaftaran, mungkin karena beberapa pemohon (bank) tidak ingin hutang pokoknya tercantum.
3. Ditemukan penerima fidusia yang menerima benda sebagai objek jaminan yang tidak memiliki sifat kebendaan, misalnya terinin proyek. Selain itu, ada juga pemohon yang mengajukan akta Cessie untuk dimintakan sertifikat jaminan fidusia, padahal akta Cessie hanya dapat digunakan untuk perubahan sertifikat jaminan fidusia.
4. Terjadi situasi fidusia ulang karena materi yang diajukan sebenarnya untuk perubahan sertifikat, tetapi didaftarkan sebagai permohonan baru oleh penerima fidusia melalui kuasanya.
5. Pengajuan permohonan penghapusan/pencoretan tidak disertai surat pernyataan dari Penerima Fidusia, sesuai dengan Pasal 25 UUF.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwasanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia. Secara khusus, undang-undang ini mengatur tentang proses jaminan fidusia. Pasal 11 mengamanatkan bahwa benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan, dan dari proses ini dihasilkan sertifikat jaminan fidusia yang mengandung kalimat "Demi Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat ini memberikan kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Kreditur juga berhak untuk menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum, dan melunasi piutang dari hasil penjualan tersebut, atau dengan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Moya Nurmelinda, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia.”, *Jurnal yustitia faculty of law universitas wiralodra* 7, No. 1 (2021), hlm. 91.

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, perbuatan pidana dijelaskan dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bagi mereka yang melakukan tindak pidana penggelapan, dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa:²¹

"Pemberi fidusia yang melakukan tindakan seperti mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, akan dihukum dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)."

Dalam kasus penggelapan menurut Undang-undang jaminan fidusia, pelaku dapat dikenai Pasal 36 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena pasal tersebut mengatur tentang tindakan seperti mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek fidusia (menjual mobil dumptruck merk Mitsubishi tahun 2012) tanpa izin dari pihak di PT. Bintang Mandiri sebagai penerima fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mempermudah proses eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak hanya berlaku bagi Jaminan Fidusia, karena dalam hal gadai juga terdapat lembaga serupa. Sesuai dengan Pasal 1134 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:²²

"Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan- kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut."

Pada sertifikat jaminan fidusia, terdapat frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 15 ayat (1)). Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat 2). Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), jika penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia, maka jaminan tersebut tidak akan memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, jika debitur melakukan wanprestasi, tidak dapat dilakukan eksekusi paksa melalui pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3), penerima fidusia berhak untuk melaksanakan parate eksekusi dengan cara menjual objek jaminan fidusia secara independen tanpa melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan debitur yang tidak memenuhi janjinya.

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jika debitur atau Pemberi Fidusia melanggar janji, eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara: ²³

- a. "Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak"

²¹ UUJF, Pasal 36.

²² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113.

²³ UUJF, Pasal 29.

Secara keseluruhan, beberapa elemen yang menunjukkan perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut UU No. 42 tahun 1999 adalah sebagai berikut:²⁴

1. Terdapat lembaga pendaftaran jaminan fidusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang menerima fidusia;
2. Adanya aturan yang melarang pemberi fidusia untuk membebaskan kembali objek jaminan fidusia (sebagaimana diatur dalam Pasal 17);
3. Terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Pemberi Fidusia tidak diizinkan untuk mentransfer, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia (sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Sub 2);
4. Terdapat ketentuan yang mengharuskan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda jaminan jika kreditur ingin menjalankan eksekusi atas objek jaminan fidusia;
5. Terdapat sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia, disimpulkan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" dalam Pasal 15 ayat (2) dan konsep putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, kreditur penerima fidusia tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan eksekusi secara independen atas objek jaminan fidusia, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Frasa "cidera janji" dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia juga dinilai tidak sejalan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kreditur hanya bisa melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia jika ada kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam kondisi cidera janji, serta debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminannya.²⁵

KESIMPULAN

Jaminan fidusia adalah perjanjian aksesoir dari perjanjian utamanya, yakni perjanjian kredit sehingga perlindungan hukum bagi kreditur dalam sebuah perjanjian jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan Akta pemberian jaminan fidusia yang disusun secara notariil, dan kemudian diperkuat dengan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dengan mendaftarkan jaminan fidusia, prinsip publisitas terpenuhi, yang merupakan jaminan kepastian hukum bagi kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182 TLN No. 3790.
Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 168 TLN No. 3889.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 13. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cet. 17. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 18/PUU/XVII/2019, Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (2019).
Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor 109 K/Pid.Sus/2019, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tegal Melawan PT. Bintang Mandiri Finance (2019).

Jurnal / Artikel

Astuti, Nanin Koeswidi. "Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa

²⁴ Moya Nurmelinda, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia.", *Jurnal iustitia faculty of law universitas wiralodra* 7, No. 1 (2021), hlm. 86.

²⁵ Syafrida dan Ralang Hartati, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019.", *ADIL: Jurnal Hukum* 11, No. 1 (2020), hlm. 115.

Persetujuan Penerima Fidusia.” *Jurnal Hukum to-ra 3 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*, No. 1 (2017), hlm. 493-495.

Nurmelinda, Moya. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia.”, *Jurnal yustitia faculty of law universitas wiralodra 7*, No. 1 (2021), hlm. 87-91.

Syafrida dan Ralang Hartati. “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019.”, *ADIL: Jurnal Hukum 11*, No. 1 (2020), hlm. 110-115.

Buku

Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta: Bayu Media, 2006.

Djumhana Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Fuady, Munir. *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Jakarta: PT. Alumni, 2006.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1986.

Pustaka, DepDikBud-Balai. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Makassar: Perpustakaan STIA LAN, 2000.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1999.